



**PUTUSAN**

**NOMOR : 04/Pdt.G/2013/PTA.PAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu, dalam persidangan hakim tunggal, yang ditunjuk untuk menetapkan permohonan tentang pencabutan permohonan banding dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, selanjutnya disebut **Pemohon/Pemanding** ;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2012 telah memberikan kuasa insidentil kepada **HUSNIA KARALEMBA binti KARALEMBA**, tempat tinggal di Jalan Trans Sabang – Palu, Dusun III, Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Termohon/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 249/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 12 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menetapkan Termohon (**TERBANDING**) sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, berumur 2 (dua) bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012, Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum majelis bersidang, Pemohon/Pembanding dengan suratnya tersebut mengajukan permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka majelis pengadilan tingkat banding mempunyai dasar untuk Mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan akan dicatat dalam buku register perkara banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dicabut.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
- Membebaskan biaya penetapan ini kepada Pemohon/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah.

**KETUA MAJELIS**

**TTD,**

**Drs. H. SUUDI AZHARY, Lc.,SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. pemberkasan : Rp. 139.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)